



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 880/Kep.318-BKPSDM/2026
TENTANG

PEMUTUSAN HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA DENGAN HORMAT TIDAK
ATAS PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA ATAS NAMA
DENI MARDIANA PURWARA, SE NIP. 198712312025211219

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang : a. Bahwa saudara Deni Mardiana Purwara, SE NIP. 198712312025211219, Golongan IX (sembilan), Jabatan Penata Layanan Operasional pada Bidang Perkebunan dan Hortikultura Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta, telah melakukan perbuatan tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja atas nama Sdr. Deni Mardiana Purwara, SE NIP. 198712312025211219;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

Memperhatikan: 1. Laporan Hasil Pemeriksaan pada hari Rabu tanggal Delapan bulan April tahun dua ribu dua puluh enam terhadap Sdr. Deni Mardiana Purwara, SE NIP. 198712312025211219 atas perbuatan tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah

DRG b f g

secara terus menerus selama lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja;

2. Berita Acara Dewan Kehormatan Pegawai Pemerintah Kabupaten Purwakarta Nomor 800.1.6.2/27-Dekapeg/2026 tanggal 23 April 2026 Tentang Pembahasan terhadap Pelanggaran Disiplin ASN Sdr. Deni Mardiana Purwara, SE NIP. 198712312025211219, mengenai pemberhentian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tidak atas permintaan sendiri karena melakukan pelanggaran disiplin berat;
3. Surat kepada Bupati Purwakarta Nomor 800.1.6.2/30 tanggal 23 April 2026 Perihal Rekomendasi Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Berat berupa pemberhentian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tidak atas permintaan sendiri kepada Sdr. Deni Mardiana Purwara, SE NIP. 198712312025211219;
4. Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor 25494/R-AK.02.03/SD/F.II/2026 tanggal 18 Mei 2026 Perihal tentang Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri di Kabupaten Purwakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memutuskan Hubungan Perjanjian Kerja Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta kepada:

Nama	: Deni Mardiana Purwara, SE
NIP	: 198712312025211219
Golongan	: IX (sembilan)
Jabatan	: Penata Layanan Operasional
Unit Kerja	: Bidang Perkebunan & Hortikultura Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta

Di R. J. T. f. f.

Karena yang bersangkutan dari bulan Januari 2026 telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

- KEDUA : kepada yang bersangkutan dilakukan Pemutusan hubungan perjanjian kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Kabupaten Purwakarta.
- KETIGA : kepada yang bersangkutan diberikan hak kepegawaian yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

PARAF PEMRAKARSA		
DEVI NOVIANTI,S.STP,M.Si	KEPALA BIDANG PEMBINAAN DAN KESEJAHTERAAN	
CIKA SISKAWATI,ST,M.Tr.AP	SEKRETARIS BKPSDM	
Ir.SRI JAYA MIDAN,MP	Plt.KEPALA BKPSDM	

PARAF KOORDINASI		
DICKY DARMAWAN, SH., M.Hum	Plt.KABAG HUKUM SETDA	
MOCHAMAD ARIF BUDIMAN,SP,MM	ASISTEN SEKDA BIDANG ADMINISTRASI UMUM	
Ir.SRI JAYA MIDAN,MP	SEKRETARIS DAERAH	

Ditetapkan di Purwakarta
Pada Tanggal 10 Juni 2026
BUPATI PURWAKARTA,


SAEPUL BAHRI BINZEIN

Tembusan :

1. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Yth. Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
3. Yth. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian BKN di Jakarta;
4. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta;
5. Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta;
6. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta;
7. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta;
8. Arsip.